



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/21- K/PMT-I/BDG/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Manaek Siregar .
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 622017.
J a b a t a n : Danton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 031/Wb.
Tempat tanggl lahir : Tebing Tinggi, 7 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Kristen Protestan .
Tempat tinggal : Asrama Pancasila Blok E III No. 1
Pekanbaru .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN TERSEBUT DIATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : DAK/130/K/AD/I- 03/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun du ribu delapan di Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari- hari”.

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan Dikcatam Gel I di Rindam I/BB kemudian tahun 1991 mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengikut Secapa Reg dan dilanjutkan Sesarcab tahun 2003, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 di tugaskan di Kodim 013/Kampar kemudian dimutasikan ke Korem 031/WB pada tahun 2006 sampai menjadi perkara sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Inf Nrp. 622017.

/ b. Bahwa

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-1 sdr. Rosdiana Br Purba pada tanggal 16 bulan Desember tahun 1985 di gereja Aek ni Ongkal Pulu Raja, Sumatra Utara dan telah dikarunia 3 (tiga) anak antara lain : Sdr. Dimar Siregar umur 22 Tahun (mahasiswa), sdr. Dian Siregar umur 17 Tahun (pelajar) dan Sdr. Dedek Siregar umur 15 tahun (pelajar).

c. Bahwa sebelum Terdakwa berdinis di Pekanbaru, saksi-1 selalu ikut kemanapun Terdakwa ditempatkan untuk bertugas, namun setelah selesai Secapa Terdakwa ditempatkan di Kodim Bangkinang, sehingga Saksi-1 dan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa demi pendidikan anak-anak dan pekerjaan Saksi-1 sebagai guru SMPN 10 Pematang Siantar bersama dengan anak-anaknya dan Terdakwa mengatakan akan mengurus pindah tugas ke Korem 021/PT di Pematang Siantar.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Netty Br Sihombing ketika Saksi-2 masih duduk dibangku SMA di Pematang siantar dan Terdakwa masih berdinis di Rindam I/BB dengan Pangkat Sersan Kepala (sesuai pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-5 Sdr. Jonner Sormin) kemudian berlanjut hubungan pacaran.

e. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 Sdri. Br Netty Sihombing sekira tahun 1999, yaitu pada jumpa suatu malam (Saksi-1 tidak ingat tanggal dan bulannya) sekira pukul pukul 20.00 Wib ketika Saksi datang bersama kawannya dengan alasan minta tolong dibuatkan KTP selanjutnya Terdakwa tanpa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-1 selaku istrinya langsung menemui Saksi-2 dan berbincang-bincang diruang tamu dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 Pulang dari rumah Saksi-1.

f. Bahwa Saksi-1 sebagai Istri Terdakwa merasa ada yang tidak benar dengan gerak-gerik Terdakwa dan Saksi-2 timbul pertanyaan dalam batin Saksi-1 kenapa Terdakwa tidak memperkenalkan tamunya kepada Saksi-1 selaku istrinya dan kenapa Terdakwa yang harus mengurus KTP Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tahun 2000, ketika Terdakwa dimutasikan ke kOdin Siujung, saksi- 1 beserta anak-anaknya ikut tinggal bersama Terdakwa di Sijunjung kemudian selama bertugas di Sijunjung telepon dirumah Saksi- 1 seringkali berdering dan apabila yang menelpon tersebut mendengar suara Saksi- 1 yang mengangkat telepon, teleponnya langsung ditutup.

h. Bahwa kemudian sejak Terdakwa berdinias di Bengkinang atau di Pekanbaru, setiap kali Terdakwa akan pulang ke Pematang Siantar selalu terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi- 1 namun sebelum Terdakwa sampai dirumah selalu ada perempuan yang menelpon ke Rumah Saksi- 1 bertanya "ini siapa ?" dijawab Saksi- 1 "Ibu Siregar" kemudian telepon langsung ditutup selanjutnya

/timbul

timbul pertanyaan dalam bathin Saksi- 1 kenapa jika Terdakwa akan pulang ke Pematang Siantar selalu saja ada perempuan yang menelpon ke rumah Saksi- 1, seperti halnya perempuan tersebut mengetahui Terdakwa pulang ke Pematang Siantar dan mengira Terdakwasudah sampai dirumah Saksi- 1.

i. Bahwa sejak tahun 2004 setelah Saksi- 1 mengalami keguguran anak yang ke-3 (tiga) Saksi- 1 melihat tingkah laku Terdakwa sudah banyak berubah dan kurang perhatian terhadap Saksi- 1 selaku Istri Terdakwa, kemudian saksi- 1 sering kali bermimpi dan dalam mimpi tersebut baju Terdakwa hilang dan sepatu Saksi- 1 hilang sehingga Saksi- 1 berpikiran bahwa arti dari mimpi tersebut dan dikaitkan dengan sering adanya telepon dari perempuan kerumah Saksi- 1 adalah Terdakwa telah bermain cinta dengan perempuan lain.

j. Bahwa pada bulan Agustus (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) 2008, Terdakwa dihubungi Saksi- 2 melalui HP dan mengatakan akan datang ke Pekanbaru untuk memenuhi panggilan lamaran kerja dan meminta Terdakwa menjemput Saksi- 2 di Pool Bus Intra kemudian mengantarkan ke mess Palm Kids School yang terletak di Jl. Zainal Abidin No. 1 Pekanbaru.

k. Bahwa sejak Saksi- 2 berada di Pekanbaru, Terdakwa meminta Saksi- 2 untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anaknya di Asrama Pancasila dan saksi- 2 menerimanya selanjutnya Saksi- 2 mengajar/Les anak-anak Terdakwa mulai bulan Agustus 2008 sampai bulan Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak itu Terdakwa semakin dekat dengan Saksi- 2 kemudian Terdakwa selalu bercerita tentang keluarganya yang tidak harmonis sejak tahun 2000.

l. Bahwa pada (Saksi- 3 Sdri. Raulina Br Sihombing lupa hari dan tangannya) bulan Oktober 2008 Terdakwa dan Saksi- 2 Sdri. Netty Br Sihombing datang kerumah Saksi- 3 di Jalan Garuda Sakti No. 34 Rt. 04, Rw.08 Labuh Baru Kodya Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi- 2 menerangkan kepada Saksi- 3, bahwa Saksi- 2 dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa juga mengaku sudah berkeluarga dan mengatakan bahwa istrinya menderita sakit jiwa sejak 10 tahun yang lalu dan akan menceraikan istrinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengajukan pensiun dini untuk di karyakan di PTP-V dan menyampaikan akan menikahi Saksi- 2 sebagai wujud pertanggungjawaban yang telah dilakukannya.

m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 oktober 2008 Saksi- 5 Sdr. Jonner Sormin datang kerumah Saksi- 3 Sdri. Raulina Br. Sihombing ingin menanyakan kepada Saksi- 2 Sdri. Netty Br Sihombing tentang sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi- 2 mengakui bahwa sejak sekolah di SMA Pematang Siantar sudah kenal dengan Terdakwa dan berlanjut dengan hubungan pacaran dan cinta bahan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

/n. Bahwa

n. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi- 2 maka saksi- 3 Sdri. Raulina Br Sihombing dan Saksi- 5 Sdr. Jonner Sormin menyuruh Saksi- 2 untuk menelpon Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi- 3 dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 3 menanyakan kepada Terdakwa tentang pengakuan Saksi- 2 dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 2.

o. Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa dengan Saksi- 2 maka pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Saksi- 5 Sdr. Jonner Sormin yang dihadiri oleh Saksi- 4 Sdr. Jamaris Sihombing diadakan pertemuan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 berjanji akan menikah selambatlambatnya pada bulan Desember 2008 dan dalam rencana pernikahan tersebut Terdakwa merencanakan 3 pilihan tempat untuk pernikahannya yaitu diperumahan Sidomulyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di daerah Suram dan daerah Pulo Raja (Sumut).

p. Bahwa Saksi- 3 Sdri Raulina Br. Sihombing Saksi- 4 Sdr Jamaris Sihombing dan Saksi- 5 Sdr. Jonner Sormin sebenarnya keberatan Saksi- 2 menikah dengan Terdakwa, karena telah mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah tetapi Terdakwa tetap ingin menikahi Saksi- 2 Sdri. Netty Br Sihombing dengan alasan akan menceraikan istri Terdakwa yang dalam keadaan sakit jiwa/gila (psikopat) sejak 10 (sepulu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi- 2.

q. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2008 sekira pukul 07.30 Wib Saksi- 1 mendapat berita telepon dari seseorang yang mengatasnamakan Marga Purba, mengatakan bahwa Terdakwa berencana akan langsung pernikahan kedua kalinya dengan Saksi- 2 Sdri. Netty Br Sihombing, kemudian sore harinya Saksi- 1 berangkat ke pekanbaru untuk menemui Terdakwa.

r. Bahwa sesampainya di Pekanbaru Saksi- 1 menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang berita pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 namun Terdakwa tidak menanggapiya kemudian Saksi- 1 mencari rumah keluarga Saksi- 2 dan mendapat informasi dari Saksi- 3 Sdri. Raulina Br. Sihombing, Saksi- 4 Sdr. Jamaris Sihombing dan Saksi- 5 Sdr. Jonner Sormin bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi- 2 pada bulan Desember 2008 dengan alasan bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi- 1 karena telah sakit dan gila (Psikopat) selama 10 (sepuluh) tahun juga Terdakwa dengan Saksi- 2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

s. Bahwa Saksi- 1 merasa tidak senang dan saksit hati dengan perbuatan Terdakwa yang akan melakukan pernikahan dengan Saksi- 2 dan bermaksud menceraikan Saksi- 1 serta mengatakan kepada keluarga Saksi- 2 bahwa Saksi- 1 telah sakit jiwa (Psikopat) sejak sepuluh tahun yang lalu.

/t. Bahwa ...

t. Bahwa Saksi- 1 tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan siapapun bila Terdakwa melakukan pernikahan Saksi- 1 tidak akan menerimanya namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengatakan dengan ucapan tidak ingin hidup bersama dengan Saksi- 1 karena sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sudah ada orang ketiga yaitu Sdri. Netty Br. Sihombing.

u. Bahwa sampai terjadi perkara ini, Saksi dan Terdakwa masih berstatus sumai isteri yang syah menurut agama maupun administrasi satuan dengan bukti surat-surat antara lain :

- Surat Keterangan nikah (surat keterangan Hotripe) Nomor : 10/XII/AR/RPR/85 tanggal 16 Desember 1985 An. Manaek Siregar dengan Rosdiana Br. Purba, yang dikeluarkan oleh Gereja Aek Ni Ongkal Polo Raja.
- Kartu Penunjuk Istri (KPI) No Reg. 772/XII/2005
- Kartu Keluarga Nomor : 025305/06/00584 tanggal 2 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Siantar Marihat (Pematang Siantar).

p. Bahwa sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Sdri. Netty Sihombing pada bulan Agustus 2008, saksi-1 Sdri. Rosdiana Br. Purba merasakan kasih sayang dan perhatian Terdakwa terhadap Saksi-1 dan keluarganya telah berkurang kemudian setelah Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa secara sembunyi-sembunyi pacaran dengan Saksi-2 dan tanpa seijin Saksi-1 hendak menikah dengan Saksi-2 dengan alasan telah melakukan hubungan layaknya sumai isteri selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada keluarga Saksi-2 Bahwa Saksi-1 telah sakit jiwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan akan menceraikan Saksi-1 serta seringnya perempuan yang tidak dikenal menelpon ke rumah Saksi-1, telah menimbulkan persaan Saksi-1 menjadi takut, tidak tenang, sakit hati, dan menderita dalam hidupnya.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkungan rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 45 ayat (1) jo ayat 2 UU RI NO. 23 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan

/ c. Menetapkan

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan Sdri. Rosdiana Br. Purba tertanggal 3 Maret 2009.

- 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan kawin (surat Hatorangan Hot Ripe) No. 10/AN/RPR/1985 tanggal 16 Desember 1985 An. Manaek Siregar dengan Rosdiana Br. Purba yang dikeluarkan oleh Gereja Aek Ni Ongkal Pulo Raja.

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga No. 02305/06/00584 tanggal 2 Nopember 2006 an. Manaek Siregar yang dikeluarkan oleh camat Siantar Marihat.

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu petunjuk isteri (KPI) an. Rosdiana Br. No. Rek 772/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Ajendam I/BB.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.- (Lima belas ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 03 Padang serta Putusan Nomor : PUT/02- K/PM.I- 03/AD/I/2010 tanggal 21 April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Manaek Siregar, Lettu Inf. Nrp. 622017, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari- hari”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto kopy surat keterangan kawin (surat Hatorangan Hot Ripe) No. 10/AN/RPR/1985 tanggal 16 Desember 1985 An. Manaek Siregar dengan Rosdiana Br. Purba yang dikeluarkan oleh Gereja Aek Ni Ongkal Pulo Raja.

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu keluarga No. 02305/06/00584 tanggal 2 Nopember 2006 an. Manaek Siregar yang dikeluarkan oleh camat Siantar Marihat.

- 1 (satu) lembar foto kopy kartu petunjuk isteri (KPI) an. Rosdiana Br. No. Rek 772/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Ajendam I/BB.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

/ d. Membebaskan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 26/PM I- 03/AD/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 April 2010 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/02- K/PM I- 03/AD/I/2010 tanggal 21 April 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsu- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/02- K/PM I- 03/AD/I/2010 tanggal 21 April 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat oleh karenanya perlu memperingan pidana penjaranya. dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa didakwa pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa dipidana selama 4 (empat) bulan penjara yaitu pidana Maximal, namun didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata terdapat hal-hal yang meringankan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana Maximal karena masih didapati hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang justru hal-hal meringankan berimbang sama banyaknya dengan hal-hal yang memberatkan.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa sebenarnya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa akan berpengaruh juga terhadap Istri dan anak-anak Terdakwa.

3. Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi-2 Netty Br. Sihombing dan kondisi saat ini Terdakwa telah hidup rukun dengan keluarganya.

Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id⁰ perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MANAEK SIREGAR LETTU INF. NRP. 622017.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/02- K/PM I- 03/AD/I/2010 tanggal 21 April 2010 sehingga menjad:

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/02- K/PM I- 03/AD/I/2010 tanggal 21 April 2010 untuk selebihnya

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 03 Padang.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh :
P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)